

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hakikat demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan. Konsep ini berangkat dari gagasan bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang memperoleh persetujuan dari rakyat. Dalam praktik demokrasi modern, keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik tidak dapat dilakukan secara langsung dalam setiap aspek pemerintahan, sehingga diperlukan mekanisme perwakilan. Melalui mekanisme tersebut, rakyat tetap menjadi pemegang keadaulatan, sementara para wakil yang dipilih diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.¹

Prinsip perwakilan dalam demokrasi modern tidak menghilangkan makna keadaulatan rakyat, karena rakyat tetap memiliki peran menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya sekaligus memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh para pemimpin dan wakil rakyat. Dengan demikian, demokrasi dan pemilihan umum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan; demokrasi membutuhkan pemilu sebagai sarana aktualisasi keadaulatan rakyat, sedangkan pemilu memperoleh maknanya ketika dilaksanakan dalam kerangka demokrasi yang menjamin partisipasi seluruh warga negara.

Pemilihan umum dalam kerangka demokrasi modern dipandang sebagai sarana pokok bagi rakyat untuk menentukan pemimpin sekaligus arah kebijakan publik. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa pemilu merupakan perwujudan konkret demokrasi karena memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan secara tertib dan damai serta menjadi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.

instrumen untuk menyalurkan hak politik rakyat.² Pandangan serupa dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yang memandang pemilu sebagai prosedur kelembagaan yang memberikan ruang kepada rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya dalam pemerintahan guna menciptakan legitimasi politik yang sah.³

Dalam literatur politik kontemporer, Robert A. Dahl melalui konsep *polyarchy* menekankan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi politik yang luas dan kompetisi yang adil. Salah satu manifestasi utama dari prinsip tersebut adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan bebas. Oleh karena itu, pemilu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai instrumen fundamental yang menentukan kualitas legitimasi pemerintahan. Pemilu yang inklusif, transparan, dan akuntabel berkorelasi dengan stabilitas politik, sedangkan pemilu yang cacat legitimasi berpotensi menimbulkan konflik dan delegitimasi kekuasaan.⁴

Indonesia, mencatat menjadi salah satu negara demokrasi terbesar setelah Amerika dan juga India, menempatkan pemilu sebagai sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan pada hakikatnya berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut, dalam UUD 1945 Pasal 22E mengatur bahwa pemilu dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil—prinsip yang kemudian dikenal sebagai *luber jurdil* dan menjadi fondasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.⁵

Sejarah pemilihan umum di Indonesia mencatat bahwa pertama kali pemilihan umum dilaksanakan pada masa Orde Lama yakni tahun 1955 dengan maksud mengangkat anggota DPR dan Konstituante. Pemilu

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 461.

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 181.

⁴ Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*, (New Haven: Yale University Press, 1971), h. 5.

⁵ UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E.

tersebut kerap kali diceritakan dengan julukan pemilu paling demokratis semenjak indonesia merdeka karena diikuti berbagai partai politik dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.⁶ Perubahan signifikan dalam sistem pemilihan umum Indonesia terjadi setelah Reformasi 1998. Reformasi politik membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu dengan menekankan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat. Pemilu tidak lagi dipandang sebagai formalitas politik, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan tersebut, regulasi kepemiluan di Indonesia juga mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan tuntutan demokrasi yang semakin kompleks.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan regulasi yang mengatur secara komprehensif penyelenggaraan pemilu di Indonesia, mulai dari pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, hingga pengaturan teknis penyelenggaraan pemilu. Undang-undang ini juga mengatur secara rinci mekanisme pendaftaran pemilih, pembentukan dan kewenangan penyelenggara pemilu, serta penyelesaian sengketa pemilu. Keberadaan regulasi ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan sistem pemilu yang demokratis, tertib, dan berlandaskan hukum.

Hak pilih merupakan salah satu hak dasar warga negara yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem demokrasi. Hak tersebut tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara, tetapi juga mencakup hak untuk terdaftar secara sah dalam daftar pemilih. Dengan demikian, pemenuhan hak pilih tidak dapat dilepaskan dari aspek administratif yang menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih. Dalam konteks ini, daftar pemilih tetap (DPT) menjadi instrumen administratif yang menentukan

⁶ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1999), h. 47.

secara langsung siapa saja warga negara yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Keberadaan DPT yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Tanpa DPT yang valid, hak pilih warga negara berpotensi terabaikan atau bahkan hilang akibat kesalahan administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan DPT bukan sekadar masalah teknis kepemiluan, melainkan berkaitan erat dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun regulasi tentang pemilu di Indonesia sudah cukup lengkap, permasalahan mendasar yang terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah terkait keakuratan daftar pemilih tetap (DPT). DPT merupakan instrumen penting yang menentukan siapa saja warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak pilihnya. Tanpa DPT yang valid, pemilu berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari hilangnya hak pilih warga negara, munculnya data ganda, hingga adanya pemilih fiktif. Hal ini secara langsung mengancam prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Permasalahan terkait daftar pemilih di Indonesia bukanlah hal baru. Dalam beberapa penyelenggaraan pemilu sebelumnya, isu ketidakakuratan data pemilih kerap muncul dan menjadi perhatian publik. Pada Pemilu 2009, misalnya, terdapat berbagai laporan mengenai data pemilih bermasalah⁷, seperti pemilih ganda dan warga negara yang telah memenuhi syarat namun tidak tercantum dalam daftar pemilih. Kondisi serupa kembali ditemukan pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

⁷ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 331

Berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada tahapan pemutakhiran data Pemilu 2019 ditemukan sekitar 31 juta data anomali dalam daftar pemilih yang memerlukan perbaikan, mulai dari data ganda, pemilih yang telah meninggal dunia, hingga ketidaksesuaian domisili.⁸ Data tersebut mengindikasikan bahwa persoalan keakuratan data pemilih masih menjadi tantangan serius dalam sistem kepemiluan di Indonesia.

Ketidakakuratan daftar pemilih tetap berpotensi menimbulkan implikasi yang luas terhadap kualitas demokrasi. Bagi warga negara, kondisi ini dapat berakibat pada tidak terpenuhinya hak pilih sebagai salah satu hak konstitusional yang fundamental. Sementara itu, bagi penyelenggara pemilu dan negara, permasalahan DPT dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilu serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, persoalan daftar pemilih tidak dapat dipandang semata-mata sebagai permasalahan administratif, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak politik warga negara.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah, tertib administrasi memiliki peran yang sangat strategis karena menyangkut pemenuhan hak politik warga negara dan legitimasi kekuasaan yang dihasilkan. Pemilu melibatkan jutaan warga negara dengan latar belakang sosial dan administratif yang beragam, sehingga kesalahan administrasi, sekecil apa pun, berpotensi menimbulkan dampak yang luas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilepaskan dari tuntutan tertib administrasi yang ketat dan berkelanjutan.

Hak pilih merupakan salah satu hak dasar warga negara yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem demokrasi. Hak tersebut tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara, tetapi juga mencakup hak untuk terdaftar secara sah

⁸ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), *Laporan Pengawasan Pemilu Serentak 2019*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2020), h. 57.

dalam daftar pemilih. Dengan demikian, keberadaan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum merupakan prasyarat utama bagi terlaksananya pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Apabila hak pilih terhambat akibat kesalahan administrasi, maka hal tersebut tidak hanya merugikan individu warga negara, tetapi juga mencederai prinsip demokrasi itu sendiri.⁹

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, tertib administrasi merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Tertib administrasi menuntut agar setiap tindakan dan keputusan pemerintah dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, data yang akurat, serta mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan pemilu, karena pemilu melibatkan jutaan warga negara dan menyangkut legitimasi kekuasaan politik. Kesalahan administrasi dalam pemilu bukan hanya kesalahan teknis, tetapi berpotensi menimbulkan implikasi politik dan hukum yang luas.¹⁰

Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Tahapan ini berfungsi sebagai jembatan antara data kependudukan yang dikelola oleh negara dengan pelaksanaan hak pilih warga negara dalam pemilu. Secara normatif, pemutakhiran data pemilih bertujuan untuk menghasilkan daftar pemilih yang memenuhi prinsip akurat, komprehensif, dan inklusif. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan agar tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya dan tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan celah administratif untuk kepentingan politik tertentu.¹¹

Dalam sistem kepemiluan Indonesia, pemutakhiran data pemilih tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga-lembaga negara yang memiliki

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.461.

¹⁰ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h.87.

¹¹ Ramlan Surbakti, *Pemilu Demokratis dan Tantangannya* (Jakarta: LP3ES, 2014), h.73.

kewenangan berbeda namun saling terkait. Data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi basis awal dalam penyusunan daftar pemilih. Data tersebut kemudian diolah oleh Komisi Pemilihan Umum melalui tahapan pemutakhiran untuk menghasilkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Oleh karena itu, kualitas pemutakhiran data pemilih sangat ditentukan oleh sejauh mana tertib administrasi diterapkan dalam pengelolaan data kependudukan dan koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu.¹²

Namun demikian, sebagaimana tercermin dari pengalaman pemilu sebelumnya, keberadaan regulasi dan mekanisme formal belum sepenuhnya menjamin terciptanya daftar pemilih yang akurat. Berbagai permasalahan administratif, seperti data ganda, ketidaksesuaian domisili, serta keterlambatan pembaruan data kependudukan, masih kerap ditemukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pemutakhiran data pemilih dengan praktik administratif di lapangan. Kesenjangan tersebut menegaskan pentingnya menelaah pemutakhiran data pemilih tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek implementasi dan implikasi politiknya.¹³

Ketidakakuratan dalam pemutakhiran data pemilih berpotensi menimbulkan implikasi politik yang signifikan. Dari perspektif demokrasi, daftar pemilih yang tidak tertib dapat memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Warga negara yang tidak terdaftar atau menghadapi kendala administratif dalam menggunakan hak pilihnya cenderung mengalami penurunan kepercayaan terhadap proses pemilu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus legitimasi hasil pemilihan dan memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.¹⁴

¹² Topo Santoso, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.102.

¹³ Khairul Fahmi, "Problematika Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 312.

¹⁴ Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), h.37.

Selain itu, dari sudut pandang penyelenggara pemilu, lemahnya tertib administrasi dalam pemutakhiran data pemilih dapat membuka ruang terjadinya sengketa pemilu. Sengketa yang berkaitan dengan daftar pemilih sering kali menjadi salah satu sumber utama konflik elektoral, baik pada tahap pencalonan maupun pasca-pemungutan suara. Sengketa semacam ini tidak hanya membebani lembaga peradilan, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial dan politik di tingkat lokal.¹⁵

Oleh karena itu, pemutakhiran data pemilih perlu dipahami sebagai bagian integral dari tata kelola pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Tertib administrasi dalam tahapan ini bukan sekadar persoalan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak politik warga negara dan menjaga integritas proses demokrasi. Dengan kata lain, kualitas pemutakhiran data pemilih memiliki hubungan langsung dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan melalui pemilihan kepala daerah.¹⁶

Daftar pemilih tetap (DPT) berfungsi sebagai instrumen administratif yang menentukan siapa saja yang secara sah dapat menggunakan hak pilih. Dengan demikian, kualitas DPT sangat menentukan inklusivitas pemilu. Ketidakakuratan dalam DPT, baik berupa pemilih yang tidak terdaftar maupun keberadaan data pemilih yang tidak memenuhi syarat, berpotensi menciptakan ketimpangan dalam representasi politik. Kondisi ini tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga dapat mengubah peta politik secara keseluruhan, terutama dalam pemilihan yang tingkat kompetisinya tinggi.¹⁷

Dalam konteks politik elektoral, data pemilih yang tidak tertib juga dapat memengaruhi strategi dan perilaku aktor politik. Ketidakpastian mengenai jumlah dan karakteristik pemilih sering kali mendorong

¹⁵ Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), h.56.

¹⁶ Didik Supriyanto dan Ramlan Surbakti, *Integritas Pemilu 2019* (Jakarta: Perludem, 2019), h.21.

¹⁷ Pippa Norris, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004),h.23.

munculnya praktik-praktik politik yang tidak sehat, seperti mobilisasi pemilih berbasis data yang tidak akurat atau upaya memanfaatkan celah administratif untuk kepentingan elektoral. Oleh karena itu, tertib administrasi pemutakhiran data pemilih tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi langsung terhadap dinamika politik dan etika demokrasi.¹⁸

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, keberhasilan pemutakhiran data pemilih mencerminkan kapasitas negara dalam mengelola administrasi publik secara efektif. Negara yang mampu menyelenggarakan pemilu dengan administrasi yang tertib dan akurat menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Sebaliknya, lemahnya tertib administrasi dalam pemilu dapat dipersepsikan sebagai kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya terhadap warga negara.¹⁹

Implikasi politik lainnya berkaitan dengan legitimasi hasil pemilihan. Dalam teori demokrasi, legitimasi kekuasaan politik bersumber dari persetujuan rakyat yang diwujudkan melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Daftar pemilih yang tidak akurat berpotensi menimbulkan keraguan terhadap apakah hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. Keraguan tersebut dapat berkembang menjadi delegitimasi terhadap pemerintah terpilih, terutama dalam konteks pemilihan yang tingkat kompetisinya tinggi.²⁰

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, implikasi politik dari tertib administrasi pemutakhiran data pemilih menjadi semakin kompleks. Pilkada tidak hanya menyangkut pemilihan pemimpin daerah, tetapi juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan dan sumber daya di tingkat lokal.

¹⁸ Ramlan Surbakti, "Integritas Pemilu dan Demokrasi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13, no. 3 (2010): 245.

¹⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), h.112.

²⁰ Susan J. Pharr and Robert D. Putnam, *Disaffected Democracies* (Princeton: Princeton University Press, 2000),h.9.

Oleh karena itu, setiap permasalahan administratif yang terjadi dalam tahapan Pilkada berpotensi memiliki dampak politik yang lebih terasa secara langsung di tengah masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya perhatian khusus terhadap kualitas pemutakhiran data pemilih dalam setiap penyelenggaraan Pilkada.²¹

Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam konteks demokrasi lokal. Namun demikian, pelaksanaan Pilkada tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang menuntut standar administrasi yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pilkada bersifat lokal, implikasi politik dari ketidaktertiban administrasi pemutakhiran data pemilih dapat berdampak pada citra demokrasi nasional secara keseluruhan.²²

Dengan demikian, pembahasan mengenai tertib administrasi dalam pemutakhiran data pemilih tidak dapat dilepaskan dari upaya memperkuat kualitas demokrasi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Pemutakhiran data pemilih yang tertib dan akurat menjadi prasyarat penting bagi terciptanya Pilkada yang legitimate, partisipatif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, kajian terhadap implikasi politik dari tertib administrasi pemutakhiran data pemilih menjadi relevan untuk dilakukan, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri di setiap daerah.²³

Dalam konteks lokal, persoalan pemutakhiran data pemilih menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan karakteristik daerah tertentu. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan tingkat mobilitas penduduk yang relatif tinggi. Faktor pendidikan, ekonomi, urbanisasi, serta keberadaan perguruan tinggi dan pusat kegiatan ekonomi menjadikan Kota Bandung sebagai daerah tujuan migrasi, baik

²¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2012), h.198.

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.341.

²³ Didik Supriyanto, *Mewujudkan Pemilu Berintegritas* (Jakarta: Perludem, 2015), h.57.

permanen maupun sementara. Kondisi ini berdampak langsung pada dinamika administrasi kependudukan, khususnya terkait perubahan domisili dan pembaruan data penduduk.²⁴

Tingginya mobilitas penduduk tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan data kependudukan. Perubahan status domisili yang tidak segera dilaporkan, keterlambatan pembaruan dokumen kependudukan, serta perbedaan antara tempat tinggal faktual dan alamat administratif sering kali menyebabkan ketidaksesuaian data kependudukan. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, kondisi ini berpotensi memengaruhi keakuratan daftar pemilih apabila tidak diantisipasi melalui mekanisme pemutakhiran data pemilih yang tertib dan berkelanjutan.²⁵

Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2024 merupakan momentum penting dalam penyelenggaraan demokrasi lokal. Pilkada ini tidak hanya menentukan arah kepemimpinan daerah, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat Kota Bandung untuk menyalurkan hak politiknya secara langsung. Dalam konteks tersebut, keberadaan daftar pemilih yang akurat dan tertib secara administratif menjadi prasyarat utama agar hasil Pilkada benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Oleh sebab itu, setiap potensi permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat dampaknya yang dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilihan.²⁶

Salah satu prasyarat utama bagi terwujudnya Pilkada yang demokratis dan berintegritas adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Daftar pemilih berfungsi sebagai instrumen administratif yang menentukan siapa saja warga negara yang secara sah dapat menggunakan hak pilihnya.

²⁴ Bappenas, *Perkembangan Perkotaan dan Urbanisasi di Indonesia* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020), h.44.

²⁵ Kementerian Dalam Negeri, *Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia* (Jakarta: Kemendagri, 2019), h.67.

²⁶ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Partisipasi Warga dalam Pilkada* (Jakarta: Perludem, 2016), h.15.

Dalam konteks Kota Bandung yang memiliki jumlah penduduk besar dan dinamika kependudukan tinggi, tantangan dalam penyusunan daftar pemilih menjadi semakin kompleks.

Pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan data pemilih masih kerap ditemukan, baik dalam bentuk pemilih yang tidak terdaftar, data ganda, maupun ketidaksesuaian domisili. Meskipun secara normatif telah terdapat regulasi yang mengatur mekanisme pemutakhiran data pemilih, praktik di lapangan belum sepenuhnya mampu menjamin keakuratan data pemilih secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi administratif.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, ketidaktertiban administrasi pemutakhiran data pemilih berpotensi menimbulkan implikasi politik yang nyata di tingkat lokal. Permasalahan daftar pemilih tidak hanya berdampak pada individu pemilih, tetapi juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi politik, memicu sengketa pemilihan, serta memengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi hasil Pilkada. Di daerah perkotaan seperti Kota Bandung, implikasi tersebut dapat terasa lebih signifikan karena tingginya intensitas kompetisi politik dan perhatian publik terhadap proses pemilihan.

Oleh karena itu, pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2024 perlu dikaji secara mendalam, tidak hanya dari sisi prosedural dan normatif, tetapi juga dari sisi implikasi politik yang ditimbulkannya. Kajian ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana tertib administrasi pemutakhiran data pemilih mampu mendukung terwujudnya Pilkada yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan di Kota Bandung.

Lebih lanjut, ketertiban administrasi dalam pemutakhiran data pemilih tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan nilai-nilai keadilan. Dalam masyarakat yang plural dan demokratis, negara dituntut

untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam menjamin hak politik warganya. Ketika terdapat warga negara yang kehilangan hak pilih akibat kesalahan administrasi, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.²⁷

Dalam perspektif hukum Islam, penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Siyasah dusturiyah sebagai cabang dari fiqh siyasah membahas hubungan antara penguasa dan rakyat dalam kerangka pengaturan konstitusional, termasuk kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Salah satu hak dasar tersebut adalah hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan, yang dalam konteks negara modern diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Prinsip keadilan (al-'adl) dalam siyasah dusturiyah menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan penguasa dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, keadilan tidak hanya diartikan sebagai kesetaraan perlakuan pada hari pemungutan suara, tetapi juga mencakup kesetaraan akses warga negara untuk terdaftar sebagai pemilih. Ketidakakuratan data pemilih yang mengakibatkan sebagian warga negara kehilangan hak pilihnya bertentangan dengan prinsip keadilan, karena menempatkan warga negara pada posisi yang tidak setara dalam proses politik.²⁸

Prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah menghendaki agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini sejalan dengan prinsip persamaan (*al-musawah*) yang menolak segala bentuk perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, ketidakakuratan data pemilih yang mengakibatkan terhambatnya hak pilih

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum dan Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.203.

²⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h.23.

sebagian warga negara bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam hukum Islam. Selain itu, prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) menuntut agar setiap kebijakan administrasi pemilu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mencegah timbulnya mudarat, termasuk konflik dan ketidakpercayaan publik.²⁹

Dengan demikian, Kajian mengenai pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dari perspektif hukum tata negara, ilmu politik, maupun administrasi publik. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas aspek normatif penyelenggaraan pemilu, peran lembaga penyelenggara, sistem pemilihan, serta penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, isu mengenai daftar pemilih tetap dan pemutakhiran data pemilih juga telah menjadi perhatian dalam berbagai studi, terutama terkait dengan permasalahan teknis dan administratif yang kerap muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Namun demikian, sebagian besar penelitian yang ada masih menempatkan persoalan pemutakhiran data pemilih sebatas pada aspek prosedural dan normatif, tanpa mengkaji secara mendalam implikasi politik yang ditimbulkannya, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah. Padahal, pemutakhiran data pemilih tidak hanya berpengaruh pada tertib administrasi, tetapi juga memiliki konsekuensi langsung terhadap partisipasi politik, legitimasi hasil pemilihan, serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Selain itu, kajian mengenai pemutakhiran data pemilih dalam perspektif hukum Islam, khususnya siyasah dusturiyah, masih relatif terbatas. Sebagian penelitian fiqh siyasah lebih banyak membahas konsep kepemimpinan, kedaulatan, dan sistem pemerintahan secara umum, sementara pembahasan mengenai administrasi pemilu sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dan moral negara belum banyak dikaji

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h.36.

secara spesifik. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang akademik untuk mengaitkan persoalan administrasi pemilu modern dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi prinsip utama dalam siyasah dusturiyah.

Dari sisi empiris, penelitian mengenai pemutakhiran data pemilih pada tingkat lokal, khususnya di Kota Bandung, juga masih terbatas. Padahal, Kota Bandung memiliki karakteristik kependudukan yang khas dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan penyusunan daftar pemilih. Oleh karena itu, penelitian yang memfokuskan pada mekanisme dan implikasi politik pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2024 menjadi relevan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara, khususnya dalam mengkaji pemilu dan pemilihan kepala daerah melalui pendekatan siyasah dusturiyah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya tertib administrasi pemutakhiran data pemilih serta implikasi politik yang menyertainya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa yang akan datang.

Dengan demikian, penelitian mengenai **Implikasi Politik Pemutakhiran Data Pemilih terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah** menjadi penting dan relevan untuk dilakukan, baik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai kontribusi terhadap penguatan kualitas demokrasi lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, rumusan masalah ini dapat disimpulkan menjadi berikut:

1. Bagaimana Mekanisme pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala daerah Kota Bandung tahun 2024?
2. Apa Implikasi Politik pemutakhiran data pemilih terhadap pemilihan kepala daerah Kota Bandung tahun 2024?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Mekanisme dan Implikasi pemutakhiran data pemilih terhadap pemilihan kepala daerah Kota Bandung tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti mempunyai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui Mekanisme pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala daerah Kota Bandung tahun 2024.
2. Mengetahui Implikasi Politik pemutakhiran data pemilih terhadap pemilihan kepala daerah Kota Bandung tahun 2024.
3. Mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Mekanisme dan Implikasi pemutakhiran data pemilih terhadap pemilihan kepala daerah Kota Bandung tahun 2024.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan adanya manfaat yang diantaranya

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan siyasah dusturiyah dalam menganalisis persoalan ketatanegaraan modern, terutama terkait dengan pemenuhan hak politik warga negara dan tertib administrasi pemilu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Daerah, khususnya di Kota Bandung. Bagi penyelenggara pemilu dan instansi terkait, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan masukan dalam upaya meningkatkan tertib administrasi pemutakhiran data pemilih agar lebih akurat, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bagi pemerintah daerah dan pengelola administrasi kependudukan, penelitian ini diharapkan dapat mendorong penguatan koordinasi dan pembaruan data kependudukan sebagai basis pemenuhan hak pilih warga negara. Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi kependudukan sebagai bagian dari perlindungan hak politik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi secara nyata dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, berkeadilan, dan berintegritas..

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur logis yang menjembatani permasalahan empiris dengan teori yang relevan serta arah penelitian yang hendak dilakukan. Melalui kerangka berpikir, peneliti menyusun dasar pemikiran yang sistematis mengenai alasan dilakukannya penelitian, posisi teori yang digunakan, serta paradigma yang akan dipakai dalam menganalisis data. Dengan demikian, kerangka berpikir berfungsi untuk menjaga agar penelitian tetap fokus, terarah, dan memiliki pijakan yang kokoh.

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun dengan bertolak dari pemahaman bahwa pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, merupakan instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokratis. Pelaksanaan hak pilih warga negara tidak dapat dilepaskan dari jaminan administratif yang tertib dan akurat, khususnya melalui pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan pemutakhiran data pemilih sebagai variabel penting yang memengaruhi terpenuhinya hak konstitusional warga negara serta kualitas demokrasi lokal. Kerangka berpikir ini kemudian mengaitkan mekanisme

pemutakhiran data pemilih dengan implikasi politik yang ditimbulkannya, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif hukum tata negara dan nilai-nilai siyasah dusturiyah sebagai landasan normatif dan etik dalam menilai peran serta tanggung jawab negara.

1. Kedudukan Warga Negara Dalam Pemilihan Umum

Kedudukan warga negara dalam pemilihan umum merupakan titik awal yang fundamental dalam memahami keseluruhan proses demokrasi elektoral. Dalam negara demokrasi, warga negara tidak ditempatkan sebagai objek kekuasaan, melainkan sebagai subjek utama yang memegang kedaulatan. Prinsip ini ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh proses penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, harus berorientasi pada penghormatan dan perlindungan hak-hak politik warga negara.

Dalam konteks pemilihan umum, salah satu manifestasi utama dari kedaulatan rakyat adalah hak pilih. Hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang melekat sebagai konsekuensi langsung dari status kewarganegaraan. Hak ini mencerminkan hubungan hukum dan politik antara warga negara dengan negara, di mana negara berkewajiban menjamin agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara efektif. Oleh karena itu, kedudukan warga negara dalam pemilu tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif atas hak pilih, tetapi juga mencakup jaminan administratif dan institusional agar hak tersebut dapat direalisasikan tanpa hambatan.³⁰

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

Secara hukum positif, jaminan terhadap hak pilih warga negara ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas “umum” dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat berhak ikut serta dalam pemilihan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban aktif untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya akibat kelalaian atau kesalahan administratif, termasuk dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih.

Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, kedudukan warga negara sebagai pemegang hak pilih sangat bergantung pada keberadaan daftar pemilih. Daftar pemilih berfungsi sebagai instrumen administratif yang menentukan siapa saja yang secara sah diakui sebagai pemilih. Konsekuensinya, meskipun secara konstitusional seseorang memiliki hak pilih, hak tersebut tidak dapat dijalankan apabila yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar pemilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek administratif memiliki peran yang sangat menentukan dalam pemenuhan hak politik warga negara. Oleh karena itu, pemutakhiran data pemilih tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara.³¹

Dari sudut pandang teori demokrasi konstitusional, negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) tidak hanya dituntut untuk membentuk norma hukum yang menjamin hak politik warga negara, tetapi juga memastikan implementasi norma tersebut berjalan secara efektif. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara menimbulkan kewajiban negara (*state obligation*) untuk

³¹ Ramlan Surbakti, *Pemilu dan Demokrasi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2010), h. 23

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.³² Dalam konteks pemilu, kewajiban ini tercermin dalam penyelenggaraan administrasi kepemiluan yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan umum merupakan sarana konstitusional bagi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya, baik hak memilih (right to vote) maupun hak untuk dipilih (right to be elected). Hak pilih tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya wajib menyediakan mekanisme pemilu, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat mengakses hak pilihnya secara efektif tanpa hambatan administratif.

Dalam konteks hukum positif, kedudukan warga negara dalam pemilihan umum bersifat setara dan non-diskriminatif. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) mengharuskan negara memperlakukan setiap warga negara secara sama dalam proses kepemiluan, termasuk dalam tahapan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Daftar pemilih tetap (DPT) menjadi instrumen administratif yang menentukan apakah hak pilih warga negara dapat direalisasikan atau justru terhambat. Oleh karena itu, ketepatan dan ketertiban administrasi dalam penyusunan daftar pemilih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak konstitusional warga negara.³³

Secara teoritik, Miriam Budiardjo menegaskan bahwa pemilu merupakan perwujudan konkret dari demokrasi karena memungkinkan rakyat berpartisipasi secara langsung dalam proses politik serta

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 112.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 312.

menentukan arah kekuasaan secara damai dan teratur.³⁴ Dengan demikian, kedudukan warga negara dalam pemilu tidak bersifat pasif, melainkan aktif sebagai subjek utama demokrasi. Apabila warga negara kehilangan hak pilihnya akibat kesalahan administratif, maka hal tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri.

Dalam perspektif filosofis Islam, khususnya siyasah dusturiyah, kedudukan rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan juga memiliki landasan normatif yang kuat. Konsep amanah menempatkan kekuasaan sebagai titipan yang harus dijalankan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan penguasa semata. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah mewujudkan keadilan dan menjaga kemaslahatan masyarakat.³⁵ Oleh karena itu, keterlibatan rakyat dalam proses penentuan pemimpin merupakan bagian dari mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, prinsip keadilan (al-'adl) dan persamaan (al-musawah) dalam hukum Islam menuntut agar setiap individu memperoleh perlakuan yang sama dalam urusan publik. Dalam konteks pemilihan umum, prinsip ini mengharuskan negara untuk menjamin bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang setara untuk terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya. Ketika terdapat warga negara yang terhalang menggunakan hak pilih akibat ketidaktertiban administrasi, maka kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi ruh siyasah dusturiyah.

Justifikasi penulis menggunakan konsep kedudukan warga negara dalam pemilihan umum sebagai pijakan awal kerangka berpikir

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461

³⁵ Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 15.

karena penelitian ini berangkat dari persoalan terpenuhinya hak pilih sebagai hak konstitusional warga negara. Pemutakhiran data pemilih secara langsung menentukan apakah warga negara dapat menggunakan hak politiknya atau tidak. Oleh karena itu, pembahasan mengenai mekanisme dan implikasi pemutakhiran data pemilih tidak dapat dilepaskan dari posisi warga negara sebagai subjek utama demokrasi. Dengan menempatkan kedudukan warga negara dalam pemilihan umum sebagai titik awal analisis, penulis ingin menegaskan bahwa persoalan data pemilih bukan sekadar isu administratif, melainkan berkaitan erat dengan pemenuhan hak dasar dan kewajiban negara dalam sistem ketatanegaraan.

Dengan demikian, kedudukan warga negara dalam pemilihan umum dapat dipahami sebagai titik temu antara hukum positif dan nilai-nilai normatif Islam. Dalam kerangka berpikir penelitian ini, kedudukan tersebut menjadi landasan analitis untuk menilai sejauh mana mekanisme pemutakhiran data pemilih telah dijalankan sesuai dengan kewajiban konstitusional negara dan nilai-nilai keadilan dalam siyasyah dusturiyah. Dari titik ini, penelitian kemudian bergerak untuk menganalisis implikasi politik yang timbul apabila negara gagal menjamin kedudukan warga negara secara utuh dalam proses pemilihan kepala daerah.

2. Demokrasi

Teori demokrasi menjadi landasan konseptual penting dalam memahami pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagai instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), yang mengandung makna bahwa kekuasaan politik bersumber dari rakyat. Dalam perkembangan pemikiran politik modern, demokrasi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pemerintahan langsung oleh rakyat, melainkan sebagai sistem pemerintahan yang memberikan

ruang partisipasi rakyat melalui mekanisme perwakilan yang dilembagakan secara konstitusional.³⁶

Dalam kerangka demokrasi modern, pemilihan umum dipandang sebagai sarana utama untuk menghubungkan kehendak rakyat dengan kekuasaan negara. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa pemilu merupakan salah satu ciri pokok negara demokrasi karena berfungsi sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan secara damai serta sarana rakyat untuk menentukan pemimpin dan wakilnya.³⁷ Dengan demikian, demokrasi dan pemilu memiliki hubungan yang bersifat inheren; demokrasi membutuhkan pemilu sebagai sarana aktualisasi kedaulatan rakyat, sementara pemilu memperoleh legitimasi ketika diselenggarakan dalam kerangka demokrasi yang menjamin kebebasan dan kesetaraan warga negara.

Lebih lanjut, Robert A. Dahl melalui konsep *polyarchy* menegaskan bahwa demokrasi modern mensyaratkan dua dimensi utama, yaitu partisipasi politik yang inklusif dan kompetisi politik yang adil. Partisipasi mengandaikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum. Sementara itu, kompetisi menuntut adanya mekanisme yang memungkinkan terjadinya persaingan politik secara terbuka dan jujur.³⁸ Kedua dimensi tersebut tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya sistem administrasi pemilu yang tertib dan akurat.

Dalam konteks ini, pemutakhiran data pemilih memiliki posisi strategis dalam menopang prinsip-prinsip demokrasi. Daftar pemilih yang akurat menjadi prasyarat bagi terwujudnya partisipasi politik yang inklusif. Apabila terdapat warga negara yang secara faktual memenuhi

³⁶ Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*, (New Haven: Yale University Press, 1971), h. 3

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

³⁸ Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*, (New Haven: Yale University Press, 1971), h. 5

syarat sebagai pemilih namun tidak tercantum dalam daftar pemilih, maka hak partisipasi politiknya tereduksi. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan kesetaraan hak politik sebagai salah satu pilar utama. Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur pemungutan suara, tetapi juga oleh tahapan administratif yang mendahuluinya, termasuk pemutakhiran data pemilih.³⁹

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, pemilu yang demokratis tidak cukup hanya dilaksanakan secara periodik, tetapi harus memenuhi prinsip legitimasi substantif. Legitimitas substantif menghendaki bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang berdaulat. Apabila proses pemilu, khususnya dalam aspek pendataan pemilih, mengandung cacat administratif yang signifikan, maka legitimasi tersebut berpotensi dipertanyakan. Dengan demikian, teori demokrasi memberikan kerangka analisis bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan bagian integral dari upaya menjaga kualitas dan legitimasi demokrasi itu sendiri.⁴⁰

Dalam teori demokrasi, legitimasi kekuasaan politik merupakan konsekuensi langsung dari partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Kekuasaan dianggap sah (legitimate) apabila diperoleh melalui mekanisme yang demokratis dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan. Max Weber menjelaskan bahwa legitimasi tidak hanya bersumber dari legalitas formal, tetapi juga dari penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses yang melahirkan kekuasaan tersebut.⁴¹ Dalam konteks negara demokrasi modern, pemilihan umum menjadi instrumen utama pembentukan legitimasi politik tersebut.

³⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 191.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 343.

⁴¹ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth dan Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), h. 212

Legitimasi pemilu sangat ditentukan oleh kualitas proses yang menyertainya. Pemilu yang secara formal dilaksanakan sesuai jadwal belum tentu menghasilkan legitimasi yang kuat apabila prosesnya tidak menjamin keterlibatan rakyat secara inklusif. Oleh karena itu, legitimasi demokratis tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Legitimitas substantif menuntut agar seluruh warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan nyata untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa terhalang oleh hambatan struktural maupun administratif.⁴² Dalam hal ini, pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya legitimasi substantif tersebut.

Ketidakakuratan data pemilih berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi karena dapat mengurangi tingkat partisipasi politik masyarakat. Warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih atau mengalami kesulitan administratif dalam menggunakan hak pilihnya cenderung merasa terpinggirkan dari proses politik. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan institusi demokrasi secara keseluruhan. David Easton menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam menopang stabilitas sistem politik; ketika kepercayaan tersebut melemah, dukungan terhadap sistem politik juga akan menurun.⁴³

Dalam konteks politik elektoral, kepercayaan publik memiliki hubungan erat dengan persepsi masyarakat terhadap keadilan dan integritas proses pemilu. Apabila pemutakhiran data pemilih dipersepsikan tidak tertib atau tidak akurat, maka hasil pemilihan berpotensi dipertanyakan, terutama dalam pemilihan yang tingkat kompetisinya tinggi. Keraguan terhadap daftar pemilih dapat berkembang menjadi sengketa politik, baik dalam bentuk keberatan

⁴² Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), h. 221

⁴³ David Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (New York: John Wiley & Sons, 1965), h. 273

administratif maupun gugatan terhadap hasil pemilihan. Dengan demikian, persoalan pemutakhiran data pemilih tidak hanya berdampak pada aspek teknis kepemiluan, tetapi juga memiliki implikasi politik yang nyata terhadap stabilitas dan legitimasi pemerintahan hasil pemilihan.

Lebih lanjut, teori demokrasi juga menempatkan pemilu sebagai sarana akuntabilitas politik. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga memberikan penilaian terhadap kinerja dan integritas sistem politik. Apabila pemilu diselenggarakan dengan administrasi yang tidak tertib, maka fungsi akuntabilitas tersebut menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, demokrasi berisiko tereduksi menjadi sekadar prosedur formal tanpa substansi partisipasi yang bermakna.⁴⁴ Oleh karena itu, kualitas administrasi pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih, menjadi faktor penting dalam menjaga fungsi akuntabilitas demokratis.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, pemutakhiran data pemilih dapat dipahami sebagai simpul penting yang menghubungkan prinsip partisipasi, legitimasi, dan kepercayaan publik dalam demokrasi. Ketertiban administrasi dalam pemutakhiran data pemilih berkontribusi langsung terhadap terjaminnya hak politik warga negara, meningkatnya partisipasi pemilih, serta terpeliharanya legitimasi hasil pemilihan. Sebaliknya, ketidaktertiban dalam tahapan ini berpotensi menimbulkan implikasi politik yang luas, mulai dari menurunnya kepercayaan publik hingga munculnya sengketa dan konflik politik.

Justifikasi penulis teori demokrasi digunakan dalam kerangka berpikir penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara pemutakhiran data pemilih dengan kualitas demokrasi dan legitimasi pemilihan kepala daerah. Demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan secara periodik, tetapi juga dari sejauh

⁴⁴ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), h. 65

mana proses tersebut menjamin partisipasi politik yang inklusif dan adil. Pemutakhiran data pemilih merupakan prasyarat bagi terwujudnya partisipasi tersebut, karena daftar pemilih yang tidak akurat berpotensi menghambat keterlibatan warga negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Dengan menggunakan teori demokrasi, penulis bermaksud menempatkan pemutakhiran data pemilih sebagai bagian integral dari mekanisme demokrasi yang memengaruhi partisipasi, legitimasi, dan stabilitas politik dalam pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian, dalam kerangka berpikir penelitian ini, teori demokrasi digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami bahwa pemutakhiran data pemilih bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bagian integral dari upaya menjaga kualitas dan legitimasi demokrasi. Kerangka ini menjadi dasar untuk menganalisis mekanisme dan implikasi politik pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2024, serta menilai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

3. Siyasah Dusturiyah

Dalam penelitian ini, siyasah dusturiyah digunakan sebagai perspektif normatif dan etik untuk menganalisis praktik penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2024. Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan dan konstitusionalitas kekuasaan dalam perspektif hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat serta tanggung jawab negara dalam mengatur urusan publik.

Dalam kerangka siyasah dusturiyah, kekuasaan dipandang bukan sebagai hak absolut penguasa, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Negara dan aparaturnya berfungsi sebagai *waliy al-amr* yang berkewajiban mengelola urusan publik secara adil, tertib, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kebijakan dan tindakan negara, termasuk dalam bidang administrasi pemilu, harus diarahkan pada perlindungan hak-hak dasar warga negara, salah satunya hak untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.⁴⁵

Pemutakhiran data pemilih merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara. Dalam konteks negara modern, hak pilih tidak hanya dijamin secara normatif dalam konstitusi, tetapi juga sangat bergantung pada ketertiban administrasi yang dikelola oleh negara. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kegagalan negara dalam menyelenggarakan administrasi publik yang tertib dan akurat dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan amanah kekuasaan. Hal ini karena kesalahan administratif, seperti data pemilih yang tidak mutakhir atau tidak akurat, secara langsung berdampak pada terhalangnya hak politik warga negara.⁴⁶

Prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi salah satu nilai utama dalam siyasah dusturiyah yang relevan dengan persoalan pemutakhiran data pemilih. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai keadilan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga keadilan pada tahap pra-pemilihan, khususnya dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih. Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus diperlakukan secara setara dan diberikan kesempatan yang sama untuk terdaftar sebagai pemilih. Ketidaktertiban administrasi yang mengakibatkan sebagian warga negara kehilangan

⁴⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 5

⁴⁶ Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 15

hak pilihnya menciptakan ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip persamaan (*al-musawah*) dalam hukum Islam.⁴⁷

Selain prinsip keadilan, siyasah dusturiyah juga menekankan prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) sebagai tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan. Dalam konteks pemutakhiran data pemilih, tertib administrasi membawa kemaslahatan berupa terjaminnya hak pilih warga negara, meningkatnya partisipasi politik, serta terpeliharanya legitimasi hasil pemilihan kepala daerah. Sebaliknya, ketidaktertiban dalam pemutakhiran data pemilih berpotensi menimbulkan mafsadah, seperti munculnya sengketa pemilihan, konflik politik, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan institusi negara.⁴⁸

Justifikasi penulis siyasah dusturiyah digunakan sebagai kerangka normatif dan etik untuk menilai praktik pemutakhiran data pemilih dari sudut pandang keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Sebagai penelitian pada bidang Hukum Tata Negara di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, penggunaan siyasah dusturiyah dimaksudkan untuk memperkaya analisis hukum positif dengan nilai-nilai Islam yang relevan dengan tata kelola kekuasaan dan tanggung jawab negara. Melalui perspektif ini, penulis tidak hanya menilai apakah pemutakhiran data pemilih telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai dampak dan implikasi politiknya terhadap pemenuhan hak politik warga negara serta legitimasi kekuasaan dari sudut pandang etika ketatanegaraan Islam.

Dengan demikian, siyasah dusturiyah dalam kerangka berpikir penelitian ini berfungsi sebagai alat analisis kritis untuk menilai sejauh mana negara, melalui lembaga terkait seperti Dinas Kependudukan dan

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 36

⁴⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997), h. 51

Pencatatan Sipil serta penyelenggara pemilu, telah menjalankan amanah dan tanggung jawabnya dalam pemutakhiran data pemilih. Perspektif ini juga digunakan untuk mengkaji implikasi politik yang timbul akibat ketidaktertiban administrasi pemutakhiran data pemilih, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak politik warga negara, legitimasi hasil Pilkada, dan keadilan demokrasi lokal di Kota Bandung.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah orisinal dan bukan duplikat. Selain itu, analisis ini juga menunjukkan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang sedang dikaji dengan penelitian lainnya, serta membantu peneliti dalam menemukan referensi yang relevan untuk kajian yang sedang berlangsung. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan adalah sebagai berikut :

NO	Nama dan judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nadya Kayla Maharani “pemenuhan hak politik pemilih oleh KPU Kota Bandung dalam pemilihan walikota Bandung tahun 2018,” 2024	mencakup fokus pada objek penelitian yang berorientasi pada permasalahan atau kendala yang dialami oleh pemilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Kota Bandung	Penelitian ini berfokus pada pemilihan kepala daerah di Kota Bandung yang berlangsung pada tahun 2018, sedangkan peneliti menyoroti masalah pemutakhiran data menjelang pemilihan kepala daerah 2024 dan juga objek penelitian ini berfokus pada Komisi Pemilihan Umum, sedangkan peneliti berfokus pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung

2	<p>Ayeni Mulya Saputra, Romi Mesra “ Implikasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Terhadap Aktivitas Masyarakat di Indonesia” 2024</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ayeni Mulya Saputra dan Romi Mesra memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada aspek kajian implikasi politik pemilu. Keduanya sama-sama memandang pemilu sebagai peristiwa politik yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki dampak terhadap kualitas demokrasi dan kehidupan masyarakat. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan konteks Pemilu Tahun 2024 sebagai latar analisis serta menekankan pentingnya keadilan dan partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu.</p>	<p>Perbedaan mendasar antara penelitian Ayeni Mulya Saputra dan Romi Mesra dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada implikasi sosial dan aktivitas masyarakat secara umum akibat pemilu dengan pendekatan sosiologis, tanpa mengkaji aspek hukum administrasi pemilu. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik mengkaji pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2024 dengan pendekatan yuridis empiris serta dianalisis melalui perspektif Siyasah Dusturiyah, sehingga memiliki fokus hukum dan normatif yang berbeda.</p>
3	<p>Annisa Nur Azzahra, Yadi Janwari, Lutfi Fahrul Rizal. “Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah” 2024</p>	<p>Penelitian oleh Annisa Nur Azzahra dkk. memiliki persamaan dengan skripsi Anda pada fokus kajian terhadap implikasi politik dari persoalan teknis dalam penyelenggaraan pemilu yang berdampak pada kualitas demokrasi dan hak konstitusional warga negara. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan yuridis dan menempatkan siyasah dusturiyah sebagai pisau analisis normatif untuk menilai apakah praktik pemilu telah sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, dan perlindungan hak rakyat.</p>	<p>Perbedaan mendasar terletak pada objek dan fokus substansi penelitian. Penelitian Annisa Nur Azzahra dkk. menitikberatkan pada penggelembungan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 dan implikasinya terhadap asas demokrasi yang jurdil secara nasional dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Sementara itu, skripsi Anda secara spesifik mengkaji pemutakhiran data pemilih</p>

		<p>Selain itu, kedua penelitian sama-sama menekankan bahwa kesalahan administratif atau sistemik dalam pemilu dapat berimplikasi serius terhadap kepercayaan publik dan legitimasi demokrasi</p>	<p>serta implikasi politiknya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2024, dengan pendekatan yuridis empiris yang melibatkan data lapangan dari Disdukcapil, sehingga lebih menekankan kesenjangan antara norma hukum dan praktik administratif pemilu di tingkat lokal</p>
--	--	--	---

Tabel 2 Hasil penelitian terdahulu.

